

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Feminisme adalah pergerakan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Paham sekaligus gerakan ini adalah pemikiran modern yang menjadi alat analisis untuk membicarakan posisi dan identitas perempuan sebagai seorang individu utuh dan warga negara.<sup>1</sup> gerakan kesetaraan hak sebenarnya telah ada dalam agama Islam, sebagai agama *rahmatan lil alamin* (Q.S. Al-Anbiya[21]: 107).

Nabi Muhammad SAW adalah pembawa rahmat bagi setiap umat, yang mengajarkan agama Islam yang penuh rahmat. Sebab datangnya sebagai rahmat bagi segenap alam, maka Islam menghapuskan segala keburukan dan mengajarkan semua kebaikan. Keburukan ini termasuk pula diskriminasi, penindasan, ketidakadilan, dan kejahatan yang menistakan nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, datangnya Islam turut menghapuskan segala bentuk ketidakadilan pada perempuan.

Islam menghapuskan tradisi bangsa Arab jahiliyah pra-Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi tertindas. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dikenal jahiliyah, sebab kebodohan dan kesesatannya. Dalam arti norma sosial kemasyarakatannya. Terutama bagi perempuan, dianggap tidak memiliki peran sosial dan hanya sebagai pelengkap suami. Memiliki anak perempuan seperti sebuah aib bagi Arab jahiliyah. Sebab perempuan dianggap hanya menjadi beban keluarga karena tidak mampu berperang dan membela nama keluarga. Perempuan pun tidak memiliki hak apapun atas harta warisan, karena pertalian darah jatuh pada laki-laki saja. Perlakuan tidak terpuji bangsa Arab juga dikisahkan dalam Al-Quran surah an-Nahl ayat 58-59, disebutkan bahwa bangsa Arab jika yang lahir anak perempuan maka mereka merasa hina. Hanya ada dua pilihan waktu itu, mengubur anak perempuannya hidup-hidup atau menerimanya dengan menanggung malu.

Ketika Islam datang, tradisi Arab jahiliyah ini dihapuskan. Lewat syiar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tradisi

---

<sup>1</sup> Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminisme* (Yogyakarta: buku mojok grup, 2019).

ini dihilangkan. Hingga masyarakat Arab muslim tidak lagi menguburkan anak perempuannya. Kebijakan yang diambil nabi Muhammad SAW ini adalah hasil adopsi dari masyarakat *hanafiyah*.<sup>2</sup> Dengan demikian maka Nabi Muhammad SAW telah menghapuskan penindasan kepada kaum perempuan.

Dengan datangnya Islam, selain tradisi mengubur bayi perempuan, budaya memperlakukan perempuan hanya sebagai pelengkap kaum suami mulai sedikit demi sedikit berkurang. Islam datang dengan mengajarkan hak waris bagi perempuan, juga melarang menindas perempuan dengan alasan laki-laki lebih tinggi derajatnya. Sebagai percontohan bagi bangsa Arab, Rasulullah hanya memiliki anak perempuan yang digendongnya sendiri tanpa memandangnya sebagai aib layaknya bangsa Arab dulu.<sup>3</sup> Masa kedatangan Islam dalam bangsa Arab menjadi titik emansipasi atau feminisme dalam tubuh Islam. Namun tiadanya Nabi Muhammad membuat perjuangan keadilan bagi kaum perempuan belum tuntas. Banyak permasalahan terkait diskriminasi yang timbul dengan mengatasnamakan ajaran agama, padahal itu hanya buah dari pola pikir manusia.

Bahkan yang sering menjadi kambing hitam dalam masalah konstruksi gender adalah agama, salah satunya adalah agama Islam. Banyak muslim yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Padahal sebenarnya tidak demikian. Banyak tafsir yang didasarkan pada budaya, bukan murni ajaran Islam.<sup>4</sup> Budaya patriarki telah memengaruhi cara pandang masyarakat mengenai pemahaman suatu hadis. Hingga penafsiran suatu hukum Islam dapat menjadi misoginis. Marhumah mengungkapkan tafsir misoginis telah berhasil menghasilkan

---

<sup>2</sup> Abdul Sattar, “RESPONS NABI TERHADAP TRADISI JAHILIYAH: Studi Reportase Hadis Nabi,” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (2017): 183–206, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>.

<sup>3</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018).

<sup>4</sup> Wahid Foundation, “Islam Mendiskriminasi Perempuan?,” [wahidfoundation.org](http://wahidfoundation.org), 2018, <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Islam-Mendiskriminasi-Perempuan>.

pemikiran patriarki yang diskriminatif, bias gender, juga memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki.<sup>5</sup>

Persoalan mengenai feminisme terus menjadi bahasan hangat dalam masyarakat. Wacana “persamaan hak sepenuhnya” ini kerap menjadi permasalahan bagi masyarakat berbudaya patriarki. Perlu disadari bahwa budaya yang demikian merupakan hasil dari konstruksi gender. Artinya merupakan pemberian identitas bagi laki-laki dan perempuan secara sosio-kultural. Masyarakat dengan budaya patriarki atau memandang laki-laki lebih tinggi dari perempuan menganggap bahwa perempuan adalah individu yang mengurus urusan domestik, sedangkan laki-laki mengurus sektor publik. Kultur patriarki menganggap bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Dimana perempuan ditempatkan pada pandangan *second class citizen*, atau perempuan adalah masyarakat kelas kedua yang kepentingan serta kehadirannya tidak lebih baik dan penting daripada laki-laki.<sup>6</sup>

Memahami akibat dari kultur patriarki ini, khususnya di Indonesia, Mansour Fakih memberikan beberapa bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan sebagai akibat dari ketimpangan gender, yaitu: (1) subordinasi (tempat atau derajat lebih rendah disematkan pada perempuan), (2) marginalisasi (peminggiran perempuan yang mengakibatkan pembatasan perempuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya), (3) stereotip (*labeling* bersifat negatif pada perempuan seperti lemah, cengeng, sensitif, irasional), (4) beban berlebih/*double or multiple burdens* (penyerahan tugas berlebih pada perempuan seperti bekerja, mengurus anak, dan mengurus suami sekaligus), (5) kekerasan (tindakan fisik atau verbal yang menyerang mental dan fisik perempuan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin).<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman, masyarakat dunia mulai sadar akan adanya penindasan dan diskriminasi yang terjadi pada kaum

---

<sup>5</sup> Silvy Dian Setiawan, “Doktor UIN Yogyakarta: Hadis Misoginis Legalkan Kekerasan,” [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/q020hz320/doktor-uin-yogyakarta-hadis-misoginis-legalkan-kekerasan), 2019, <https://www.republika.co.id/berita/q020hz320/doktor-uin-yogyakarta-hadis-misoginis-legalkan-kekerasan>.

<sup>6</sup> Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kematangan Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

<sup>7</sup> Apriliandra dan Krisnani.

perempuan. Demokrasi telah membuka jalan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan hak-haknya sebagai seorang manusia. Buah dari perjuangan kaum perempuan pembela kesetaraan (para feminis) ini adalah PBB membuat *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (ICEDAW/CEDAW) sebagai perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan tentang prinsip-prinsip HAM yang melekat pada perempuan dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Selain itu, konvensi ini juga mengatur tentang usaha penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. ICEDAW ditetapkan oleh sidang umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada 3 September 1981.

Penegasan kembali tentang pengakuan hak-hak perempuan terdapat dalam *the Beijing Declaration and Platform for Action* sebagai hasil dari konferensi dunia perempuan ke empat pada 4 sampai 15 September 1995. Secara tegas menyebutkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia, dan perempuan berhak mendapat hak-hak untuk setara di semua bidang kehidupan. Terutama dalam proses pengambilan keputusan sebagai pencapaian fundamental dari kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.

Perjuangan keadilan antara laki-laki dan perempuan inilah yang dimaksud feminisme. Dapat dikatakan feminisme adalah sebuah gerakan dalam rangka memenuhi Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Adapun penelitian ini akan mengkaji feminisme sebagai konsekuensi adanya demokrasi itu sendiri. Asas penting dalam demokrasi adalah pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, pengakuan atas HAM tercantum dalam konstitusi negara sebagai hasil konsensus dari seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Bergerak lebih jauh mengenai feminisme di Indonesia, maka sebelum kemerdekaan sebenarnya telah ada perjuangan kaum perempuan untuk menyuarakan hak-haknya. Seorang pahlawan nasional perempuan, RA Kartini adalah salah satunya. Kartini mengirimkan surat-surat kepada seorang perempuan Belanda bernama Stella Zeehandelaar yang isinya adalah keresahan

---

<sup>8</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

terhadap kondisi kaum perempuan Indonesia yang masih terbelakang. Surat Kartini juga dilatari oleh dirinya yang melihat wanita Jawa masih terjebak dalam budaya pingit dan tidak mendapat pendidikan.<sup>9</sup>

Pada masa penjajahan, pergerakan feminisme kerap dianggap ‘aman’ lantaran gerakannya yang dianggap membicarakan masalah sosial, bukan politik ataupun usaha kemerdekaan. Tonggak perjuangan feminisme masa penjajahan seperti pada Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928. Terselenggaranya Kongres Perempuan pertama berkat tujuh organisasi keperempuanan yaitu: Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling* (JIBDA), *Jong Java* bagian Wanita, Wanita Katholik, Aisyiyah, dan Putri Indonesia. Diantara putusan yang dihasilkan adalah upaya perlindungan perempuan dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak, dan pendidikan bagi perempuan Indonesia.<sup>10</sup>

Perkembangan gerakan ini harus terhenti dengan datangnya penjajahan Jepang yang menghapuskan semua organisasi perempuan. Di bawah pendudukan Jepang hanya organisasi *Fujinkai* (perkumpulan perempuan) saja yang diizinkan beroperasi. Tujuan organisasi ini untuk mengajarkan huruf, memasak, dan ikut serta kegiatan sosial. Keadaan ini terus bertahan hingga proklamasi kemerdekaan.<sup>11</sup>

Di masa pasca kemerdekaan, mulai bangkit Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dengan nama awal Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang didirikan pada 1950. Gerakan ini berhasil membawa konsen kepentingan perempuan dengan fokus pada gerakan politik dan sosial. Namun Gerwani dan organisasi perempuan lain akhirnya dibubarkan pada masa Orde Baru di bawah Soeharto.<sup>12</sup>

Masa pemerintahan Orde Baru telah banyak dikritik oleh pegiat feminis karena kekangannya terhadap hak perempuan dalam sektor publik. Salah satu tokoh feminis yang mengkritik

---

<sup>9</sup> Sudrajat, “Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya,” *Istoria* 2, no. 1 (2007): 1–14.

<sup>10</sup> Winingsari Trimurtini, “Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

<sup>11</sup> Gadis Arivia dan Nur Iman Subono, “Seratus Tahun Feminisme di Indonesia” (Jakarta, 2017).

<sup>12</sup> Arivia dan Subono.



kontruksi gender di masa Soeharto adalah Julia Suryakusuma dalam bukunya berjudul “*Ibuisme Negara: Kontruksi Keperempuanan Orde Baru* (2011)”. Peran perempuan selalu dieluh-eluhkan sebagai salah satu aspek pembangunan negara, namun perannya sebatas sebagai pendamping suami. Mengutip dari *Tirto.id*, Soeharto beberapa kali menegaskan peran perempuan sebagai pendamping laki-laki. Dalam pidatonya di Istana Negara dihadapan istri peserta rapat kerja gubernur, bupati, dan walikotamadya se-Indonesia pada 1977, Soeharto mengatakan bahwa perempuan turut membangun negara sesuai dengan bidangnya dan sewajarnya bagi kaum wanita. Sewajarnya ini dijabarkan dalam pidato pada peringatan Hari Ibu tahun 1978. Dinyatakan oleh Soeharto bahwa semaju-majunya kaum wanita tetap tidak boleh kehilangan sifat kewanitaan dan keibuannya. Soeharto mengartikan kemajuan wanita sebagai penyempurnaan sifat dan kodratnya sebagai wanita dan ibu. Ini menegaskan pembagian peran perempuan di masa Orde Baru sebatas ranah domestik untuk membantu suami.<sup>13</sup>

Era reformasi telah menandakan masa baru bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dulunya hanya jargon, pasca reformasi mulai diterapkan sepenuhnya sebagai dasar di Indonesia. Hak-hak kebebasan individu yang secara fundamental diakui oleh pemerintah, demokrasi pun mulai ditempatkan dalam sistem pemerintahan. Demokrasi mensyaratkan adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Dimana salah satu poin penting didalamnya adalah keadilan dan kesetaraan.

Kesadaran di masyarakat mengenai urgensi kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan mulai gencar disuarakan. Dalam tubuh Islam sendiri, telah hadir figur feminis muslim yang menafsirkan dan meluruskan kembali nilai-nilai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Para feminis muslim berangkat dari sumber utama Al Quran dan Hadis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang feminisme. Salah satunya adalah penafsiran kembali bunyi QS An-Nisa; 34: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (*al-ri-jâlu qawwâmûna ‘alâ al-nisâ*)”.

---

<sup>13</sup> Patresia Kirnandita, “Menjinakkan Kaum Ibu,” *Tirto.id*, 2017, <https://tirto.id/menjinakkan-kaum-ibu-cBXR>.

Ayat tersebut kerap digunakan sebagai dasar bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin.<sup>14</sup> Dalam penafsiran umum yang dilakukan ulama tradisi kitab adalah ayat ini mengisyaratkan laki-laki lebih pantas memimpin daripada perempuan. Tafsir yang demikian tidak lain adalah dipengaruhi budaya patriarki, bahwa laki-laki di sektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik.

Namun ayat tersebut ditafsirkan berbeda oleh Abdurrahman Wahid, presiden Indonesia keempat yang juga merupakan ulama dan kiai kenamaan organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai yang dikenal sebagai Gus Dur ini memandang ayat QS: an-Nisa; 34 bahwa yang dimaksud bukan laki-laki lebih pantas memimpin. Tapi laki-laki bertanggungjawab atas keselamatan dan fisik perempuan dalam hal rumah tangga. Ayat tersebut, dalam hemat Gus Dur, bukan diartikan sebagai petunjuk bahwa pemimpin sektor publik adalah laki-laki. Penafsiran demikian termasuk liberal dan terlalu kontroversial untuk masa kepemimpinannya. Namun, satu penafsiran tersebut telah mampu menunjukkan segi keberpihakan Gus Dur terhadap hak-hak publik perempuan. Karena itu, Gus Dur dapat disebut sebagai seseorang yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Sehingga Gus Dur dapat dikatakan memiliki pemikiran feminisme.

Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang melawan arus pemikiran Islam tradisional. Pemikirannya dikatakan liberal dan kebarat-baratan sebab slalu mengedepankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi, yang notabeneanya berasal dari konsep barat. Namun demikian, Gus Dur adalah sosok yang slalu mengedepankan sisi teologis dalam pemikirannya. Secara umum, konsep pemikiran Gus Dur sama dengan pemikiran Nahdlatul Ulama, yaitu untuk menerima perubahan yang baik, dan menolak perubahan yang buruk. Dalam hal ini, demokrasi diartikan oleh Gus Dur sebagai perubahan baik. Bahkan, Gus Dur meyakini bahwa Islam adalah agama yang demokratis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sukardi, "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gu Dur) terhadap kepemimpinan perempuan: studi pemikiran emansipasi menurut Fiqh Siyasah Imamah" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28492>.

<sup>15</sup> Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998).

Pandangan Gus Dur tentang kehidupan demokrasi ada pada nilai universalisme Islam dan kosmopolitanisme Islam. Diyakini oleh Gus Dur bahwa Islam adalah agama yang bertumpu pada pengajaran tentang sesuatu yang baik. Universalisme Islam sedikitnya memuat lima jaminan, yaitu jaminan keamanan individu dari ancaman yang melawan hukum, jaminan melakukan praktik keyakinannya sesuai kepercayaan masing-masing, perlindungan dalam keluarga, perlindungan atas kepemilikan pribadi, dan jaminan perlindungan yang memadai. Memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan masuk dalam nilai ini yaitu jaminan perlindungan yang memadai. Berkaitan dengan kebebasan individu untuk berekspresi. Kelima nilai universalisme Islam ini merupakan nilai kemanusiaan yang ada dalam pemikiran Gus Dur.<sup>16</sup>

Dalam konteks penelitian ini, Gus Dur mendasarkan pemikirannya pada nilai universalisme Islam yaitu menjamin hak untuk mendapatkan kesetaraan bagi kaum minoritas dan lemah, termasuk perempuan. Pemikiran yang ditawarkan Gus Dur, yang tergolong liberal dan menentang arus ulama adalah tentang perempuan dalam pemerintahan. Selama periode pemerintahan Soeharto, perempuan tidak memiliki posisi signifikan hingga akhirnya menjadi kaum lemah. Masa pemerintahan Gus Dur dianggap telah membalikkan keadaan kaum perempuan melalui gagasan feminisminya.

Meskipun secara gamblang tidak pernah menyatakan diri sebagai seorang feminis, atau individu yang memperjuangkan feminisme, Gus Dur dikenal oleh banyak tokoh perempuan Indonesia sebagai feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam organisasi yang sempat dinaunginya, Nahdlatul Ulama, Gus Dur telah diakui sebagai pioner pemikiran feminisme di Nahdlatul Ulama.<sup>17</sup>

Penelitian ini ingin mengkaji pemikiran tokoh politik Islam nasional, yaitu Abdurrahman Wahid mengenai gerakan dan pemikiran feminisme. Abdurrahman Wahid adalah ulama

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Wahid, "The Universalism of Islam and the Cosmopolitanism of Islamic Civilization," in *Gus Dur on Religion, Democracy, and Peace* (Yogyakarta: gading publishing, 2018).

<sup>17</sup> Tempo, "Persaksian Amal Feminisme Gus Dur," *Koran Tempo*, 2015, <https://koran.tempo.co/read/buku/370737/persaksian-amal-feminisme-gus-dur>.



sekaligus tokoh nasional yang pemikirannya sering dianggap kontroversial.<sup>18</sup> Pemikirannya merupakan sintesis dari dimensi liberal dan tradisi pesantren. Adapun, secara lebih mendalam penulis akan meneliti pemikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid yang sering digadang sebagai feminisme dalam perspektif demokrasi. Hal ini menarik untuk penulis angkat karena selama ini penelitian mengenai pemikiran Gus Dur telah banyak membahas mengenai HAM, demokrasi, dan teologi Islam, namun sering luput membahas feminisme yang sebenarnya terkandung di dalam demokrasi

Pentingnya tema pemikiran feminisme Gus Dur diangkat dalam sebuah penelitian berjudul “Dimensi Pemikiran Feminisme Abdurrahman Wahid dan Implikasinya Terhadap Peran Politik Perempuan Indonesia” karena memiliki signifikansi sebagai berikut: pertama, menjelaskan keberpihakan Gus Dur tentang perempuan terhadap hak-hak publiknya melalui cara pandang pemikiran politik Islam. Kedua, penelitian menggunakan perspektif feminisme jarang dilakukan. Ketiga, jika tidak diteliti dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman mengenai keberadaan feminisme didalam demokrasi dan Islam sehingga lebih jauh akan mempengaruhi perkembangan kesetaraan gender di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Khususnya, akan mendiskusikan bagaimanakah pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid bila dianalisis dalam segi politik dan keIslaman. Perkembangan pemikiran dan pergerakan feminisme di dunia telah terbagi dalam bermacam-macam bentuk, mulai dari marxisme, liberal, Islamis, hingga radikal. Penelitian ini ingin memaparkan lebih lanjut mengenai pemikiran Gus Dur bila dianalisis melalui teori paham feminisme tersebut. Pemikiran mengenai feminisme ini dielaborasi dengan pemikiran demokrasi Gus Dur. Terutama terkait keberadaan nilai universalisme Islam. Lebih lanjut lagi,

---

<sup>18</sup> Nurhidayah, “K . H . Abdurrahman Wahid: Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia,” *Skripsi Sarjana: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Makassar* (UIN Alauddin Makassar, 2013).

penelitian ini turut memaparkan tentang peranan serta tindakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan keberadaan perempuan dalam sektor publik. Objek utama dalam penelitian ini adalah Abdurrahman Wahid dalam mengimplementasikan pemikiran feminisme kaitannya dengan peran politik perempuan dalam konteks ke-Indonesiaan.

Adapun penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan model kualitatif deskriptif untuk menerangkan suatu peristiwa menggunakan kata-kata deskriptif. Studi kepustakaan peneliti lakukan dengan menganalisis karya-karya Abdurrahman Wahid baik buku ataupun esai serta karya orang lain yang membahas mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mendapati masalah yang akan penulis kaji adalah bagaimana pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid dan implikasinya terhadap peran politik perempuan di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berlakunya suatu penelitian tentu memiliki beberapa tujuan. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pemikiran feminisme Abdurrahman Wahid dan implikasinya terhadap peran politik perempuan di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang peneliti harapkan mampu tercapai melalui penelitian ini, baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat akademis
  - a. Hasil penelitian diharapkan mampu berguna dalam memberikan pemahaman terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid terkait feminisme.
  - b. Temuan penelitian diharapkan mampu menjadi bahan tambahan literasi bagi mahasiswa terutama mahasiswa Pemikiran Politik Islam dalam mendalami studi gender dan studi tokoh.
  - c. Penelitian ini sebagai pelengkap studi feminisme Gus Dur dan diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan feminisme melalui nilai-nilai demokrasi dan Islam.

**F. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran umum skripsi, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar table.

2. Bagian isi

Terdiri dari lima bab yang menjadi pembahasan utama. Diantara kelima bab tersebut isinya saling tersambung dan melengkapi sehingga didapat kesatuan skripsi yang terorganisir dan mampu di nalar. Kelima bab tersebut adalah:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar bagi terlaksananya penelitian. Melalui latar belakang masalah inilah nantinya peneliti mampu menentukan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini sekaligus menjadi awalan yang akan menentukan bagaimana jalannya pembahasan dalam penelitian nantinya.

**BAB II : Kerangka Teori**

Bab ini memaparkan teori-teori utama yang akan dipakai oleh peneliti sebagai dasar dalam penelitian. Meliputi teori tentang feminisme baik secara arti umum dan secara Islam. Peneliti juga memaparkan tentang beberapa paham feminisme sebagai dasar analisa meliputi feminisme sosialis, liberalis, Islamis, dan radikal. Selain itu, bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu berupa yang memiliki relevansi dengan skripsi ini.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti kaitannya dengan tema skripsi. Bab ini juga turut memaparkan cara peneliti memperoleh data yang diperoleh dan cara menyampaikannya. Akan dijelaskan pula sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Di dalamnya akan mendeskripsikan data tentang pemikiran serta tindakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid mengenai perempuan dan analisa melalui paham feminisme. Penulis akan menganalisis pemikiran feminisme Gus Dur dan melihat implikasinya berdasarkan tulisan dan kebijakan yang dibuat.

**BAB V : Penutup**

Bab ini bukan hanya merupakan simpulan dari semua isi skripsi. Melainkan juga memaparkan saran-saran yang peneliti tawarkan guna menyikapi kondisi dan masalah penelitian.

**3. Bagian akhir**

Bagian akhir ini menyajikan daftar referensi yang peneliti gunakan dalam proses penelitian.